

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Anak sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka, yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus baik dilakukan melalui pembinaan, bimbingan khusus agar anak dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Untuk itu masyarakat perlu berbuat sesuatu untuk kepentingan bersama, dengan titik tolak kepentingan hari depan anak, melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dapat merugikan perkembangan anak. Perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi<sup>1</sup>. Tindakan ini dimaksudkan untuk

---

<sup>1</sup> Dra. Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm.50.

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa, karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Untuk itu perlu di usahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak, yang dinyatakan dalam konvensi hak anak yang meliputi:

1. kelangsungan hidup : melestarikan dan mempertahankan hidup, memperoleh standar kesehatan tertinggi, perawatan yang sebaik-baiknya.
2. perlindungan : diskriminasi, tindak kekerasan, keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
3. tumbuh kembang : pendidikan formal dan non formal, standar hidup yang layak yakni fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. berpartisipasi : menyatakan pendapat<sup>2</sup>.

Keadaan anak yang sedang dalam konflik hukum, baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban, diperlukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang

---

<sup>2</sup> MG. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak*, Disampaikan dalam Training HAM "Menuju Masyarakat Yang Berwawasan Hak Asasi Manusia", Program Pembinaan Para Sarjana Katolik 15-25 Juli 2002, diselenggarakan oleh Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Bhumiksara Rukun St. Bonaventura, hlm. 6.

terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan yang utama.<sup>3</sup> Dalam khasanah hukum di Indonesia, Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) tentang Pengadilan anak, Anak diartikan sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Menurut Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak memberikan batasan umur 18 tahun<sup>4</sup>. Demikian pula dalam Pasal 2 Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 1

<sup>4</sup> MG. Endang Sumiarni, *Kajian Hukum Kekerasan Anak Dalam Lingkup Pendidikan*, Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Cabang jalan Matraman Raya Jakarta bagi para guru Marsudirini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006, di Aula Marsudirini jalan Matraman Raya 129 Jakarta Timur, hlm. 3

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>5</sup>

Dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang terungkap menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban. Anak masih belum cukup terlindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi dan tindakan-tindakan lain yang melanggar hak-haknya tanpa mampu untuk melindungi dirinya, dan tanpa usaha perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kasus yang dialami oleh Raju maupun

---

<sup>5</sup> Prof. Dr.H.R.Abdussalam, SIK, S.H, M.H., 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 31-32.

Raisya banyak mengundang simpati dan perhatian dari berbagai pihak, di antaranya pemberitaan di media cetak dan elektronik. Seperti dalam kasus Raju yang berkelahi dengan temannya, saling mengancam, melampiaskan kemarahan dengan memukul atau menendang yang menyebabkan temannya mengalami luka-luka. Berbeda dalam kasus yang dialami oleh Raisya yang telah mengalami korban penculikan selama beberapa hari, yang disebabkan masalah hutang piutang yang dialami pelakunya. Pemberitaan tersebut mengakibatkan anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum mengalami tekanan psikologis dan trauma.

Pemberitaan yang dilakukan oleh media cetak terhadap kasus-kasus yang dialami oleh anak sangatlah bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Pasal 64 ayat 3 b menegaskan bahwa “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), Pasal 48 ayat 4 butir (d) dan (e), menentukan :

- 4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :
  - d) Pemberantasan adegan seks, kekerasan dan sadisme;
  - e) Perlindungan terhadap anak, remaja dan perempuan.

Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat, apabila masyarakat telah menjadi korban kesewenang-wenangan pers maka anak-anak menjadi

korbannya juga. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887), Pasal 5 ayat 1 yakni Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Media cetak seyogyanya tidak menayangkan proses rekonstruksi, penyelidikan maupun penyidikan secara langsung, namun ekspos di beberapa media cetak maupun elektronik yang melanggar pasal di atas sampai saat ini belum mendapat sanksi. Akibat pemberitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka yang memperoleh hukuman sosial bukan hanya si pelaku tetapi juga korban karena ekspos di media cetak dan elektronik tidak menyembunyikan identitas korban maupun pelakunya. Akibat hukuman sosial tersebut dalam beberapa kasus, anak harus diungsikan ke kota lain untuk menghindari trauma dan beban psikologis anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban demi kepentingan yang terbaik bagi anak?
2. Bagaimana sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mencari data pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui dan mencari data sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana” serta menambah wawasan pengetahuan pemerintah pada khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang menyangkut pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pemberitaan anak di media.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya terhadap anak serta perlindungan dan kendala-kendalanya.

b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan suatu informasi tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia khususnya terhadap anak bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia khususnya terhadap anak sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan terhadap kritik perkembangan hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Bagi Penegak Hukum

Adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan informasi dan dukungan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM khususnya terhadap anak di masa yang akan datang.

**E. Keaslian Penelitian**

Tulisan penelitian ini berbeda dengan penulisan tentang Perlindungan anak lainnya, karena tulisan ini difokuskan pada "Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana". Billy Nikolas Simanjuntak salah satu contoh yang telah menulis tentang "Anak-Anak Korban Tindak Pidana yang Diberitakan di Media

Cetak”, yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban pers seandainya pemberitaan anak-anak korban tindak pidana di media cetak masih tetap terjadi dan mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya, menyikapi masalah anak korban tindak pidana pada media cetak. Kesimpulan penulisan hukum ini, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya gagal memberikan perlindungan khusus anak korban tindak pidana dalam hal perlindungan atas identitas diri. Karya penulisan ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat. Letak kekhususan dalam penulisan ini terletak pada sanksi yang akan diberikan pada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Penulisan ini bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang diberitakan.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pengertian, antara lain:

1. Sanksi adalah suatu ancaman pidana (*strafbedreging*), dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.
2. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, cara memberitakan (melaporkan, memaklumkan), perkabaran, maklumat.
4. Menurut undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
6. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
7. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, dan diancam dengan sanksi pidana.

Dengan demikian Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran terhadap Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana dapat diartikan sebagai ketentuan untuk membatasi perlakuan yang sewenang-wenang dari lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak dengan cara memberikan sanksi dan menindak tegas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia khususnya terhadap anak.

## **G. Metodologi Penelitian**

## 1. Jenis penelitian.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi. Tugas ilmu hukum dogmatik melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

## 2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G, 28I yang mengatur tentang larangan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap manusia.
- 2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
  - 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.
  - 7) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95.
  - 8) Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, dan tabloid tentang anak, perlindungan hukum, hak asasi manusia yang bertujuan untuk mengetahui sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana serta untuk mengetahui pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :
1. Kamus Bahasa Hukum
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Nara Sumber.

Dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan KPI dan petugas di Lembaga Perlindungan Anak guna menjunjung penelitian

lapangan, serta dengan cara mempelajari, membaca buku-buku literatur. Peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat dari praktisi anak yang erat kaitannya dengan materi yang di teliti.

#### 4. Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa :

##### a) Bahan hukum primer

Deskripsi peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28G, 28I yang mengatur tentang larangan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keppres Nomor 36 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan hukum primer disistemasi secara vertikal dengan menggunakan hukum subsumsi dan secara horizontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi sehingga diperoleh asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, dari asas berlakunya perundang-undangan berlaku Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis.

b) Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, koran, dan tabloid tentang anak, perlindungan hukum, hak asasi manusia lalu pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana serta untuk mengetahui pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

c) Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum sekunder. Dari analisis data maka penelitian hukum ini ditarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum deduktif yaitu penalaran hukum bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (Pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yaitu tentang peraturan perundang-undangan

yang mengatur sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pelaku pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

## **I. Sistematisasi Isi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan variabel anak sebagai Sanksi Kepada Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Anak, Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana serta hubungan antara variable tersebut.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.